KEWAJIBAN PENJUAL DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN BENAR KEPADA PEMBELI DALAM JUAL BELI MOBIL SECARA *ONLINE*

(Studi di Kanaya Jaya Mobil Medan)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana

Oleh:

TIARA ZULKARNAIN

2106200523

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal **11 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**TIARA ZULKARNAIN**
NPM	:	**2106200523**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KEWAJIBAN PENJUAL DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN BENAR DALAM JUAL BELI MOBIL SECARA *ONLINE* (STUDI DI KANAYA JAYA MOBIL MEDAN)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **MUKLIS, S.H., M.H.** 1.
2. **Dr. LILA WATI GINTING, S.H., M.Kn.** 2.
3. **IRFAN, S.H., M.Hum.** 3.

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **11 Agustus 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**TIARA ZULKARNAIN**
NPM	:	**2106200523**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	:	**KEWAJIBAN PENJUAL DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN BENAR DALAM JUAL BELI MOBIL SECARA *ONLINE* (STUDI DI KANAYA JAYA MOBIL MEDAN)**
Penguji	:	**1. MUKLIS, S.H., M.H. NIDN:0114096201**
		2. Dr. LILA WATI GINTING, S.H., M.Kn. NIDN:0103107703
		3. IRFAN, S.H., M.Hum. NIDN:0116036701

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 11 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	KEWAJIBAN PENJUAL DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN BENAR DALAM JUAL BELI MOBIL SECARA *ONLINE* (STUDI DI KANAYA JAYA MOBIL MEDAN)
Nama	:	TIARA ZULKARNAIN
Npm	:	2106200523
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2025.

Dosen Penguji

IRFAN, S.H., M.Hum. **NIDN. 0116036701**	**MUKLIS, S.H., M.H.** **NIDN. 0114096201**	**Dr. LILA WATI GINTING, S.H., M.Kn.** **NIDN. 0103107703**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**TIARA ZULKARNAIN**
NPM	:	**2106200523**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KEWAJIBAN PENJUAL DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN BENAR DALAM JUAL BELI MOBIL SECARA *ONLINE* (STUDI DI KANAYA JAYA MOBIL MEDAN)**
PENDAFTARAN	:	**06 Agustus 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN. 0116036701

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**TIARA ZULKARNAIN**
NPM	:	**2106200523**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PERDATA**
Judul Skripsi	:	**KEWAJIBAN PENJUAL DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN BENAR DALAM JUAL BELI MOBIL SECARA *ONLINE* (STUDI DI KANAYA JAYA MOBIL MEDAN)**
Dosen Pembimbing	:	**IRFAN, S.H., M.Hum.** **NIDN. 0116036701**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 06 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**TIARA ZULKARNAIN**
NPM	:	**2106200523**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI	:	**KEWAJIBAN PENJUAL DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN BENAR KEPADA PEMBELI DALAM JUAL BELI MOBIL SECARA ONLINE (Studi di Kanaya Jaya Mobil Medan)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 2 Agustus 2025

Pembimbing

(IRFAN,S.H, M.Hum.)
NIDN: 0116036701

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **TIARA ZULKARNAIN**
NPM : **2106200523**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **KEWAJIBAN PENJUAL DALAM MEMBERIKAN INFORMASI YANG JELAS DAN BENAR KEPADA PEMBELI DALAM JUAL BELI MOBIL SECARA ONLINE (Studi di Kanaya Jaya Mobil Medan)**
PEMBIMBING : **IRFAN,S.H, M.Hum.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10 Maret 2025	Temu Skripsi	
25 Juni 2025	Perbaiki Skripsi	
9 Juli 2025	Perbaiki Skripsi	
17 Juli 2025	Perbaiki Skripsi	
24 Juli 2025	Perbaiki Skripsi	
25 Juli Agustus 2025	Perbaiki Skripsi	
29 Juli 2025	Perbaiki Skripsi	
01 Agustus 2025	Perbaiki Skripsi	
02 Agustus 2025	Acc dapat dijilid	

Diketahui
a.n. Dekan Fakultas Hukum
WD-I

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(IRFAN,S.H, M.Hum.)
NIDN: 0116036701

Dipindai dengan CamScanner

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بسم الله الرحمن الرحيم

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tiara Zulkarnain
NPM	: 2106200523
Program	: Strata-I
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: Kewajiban Penjual Dalam Memberikan Informasi Yang Jelas Dan Benar Kepada Pembeli Dalam Jual Beli Mobil Secara Online (Studi di Kanaya Jaya Mobil Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Agustus 2025
Saya yang menyatakan



Tiara Zulkarnain

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Kewajiban Penjual Dalam Memberikan Informasi yang Jelas dan Benar Dalam Jual Beli Mobil Secara *Online* (Studi di Kanaya Jaya Mobil Medan)"**

Terima kasih penulis ucapkan kepada cinta pertama yaitu Ayahanda Zulkarnain dan wanita tercantik Ibunda Susan Anggraini. Terima kasih sudah menjadi alasan penulis masih bertahan sampai saat ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang yang sangat luar biasa, nasihat, motivasi, semangat, dan doa terbaik yang diberikan kepada putri kecil satu-satunya. Terima kasih kepada adik-adikku Fadil Zulkarnain dan Azka Abraham Reynand yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, dan pelukan hangat kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada

keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, doa, dan motivasi penulis untuk segera mendapatkan gelar ini.

Selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah banyak menerima doa, dukungan, semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr.Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik dan kepala bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Irfan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran karyawan Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara

8. Terimakasih kepada adik angkatku tersayang, Tiara Nabila Putri yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis. Terimakasih untuk semangat yang diberikan kepada penulis, yang selalu memberikan nasihat untuk tidak menyerah dalam hal apapun.
9. Kepada sahabat terbaik penulis, Salva Nanda Althafia yang selalu ada dalam setiap suka dan duka penulis. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu memberi dukungan dan semangat. Terimakasih selalu bersedia mengulurkan tangan, tempat mendengarkan ceritaku, dan senantiasa menemani dalam keadaan sulit dan senang.
10. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan dibangku kuliah, Salwa Natasya, Nabila Zikri, Alyah, Ayu Fahriza. Terimakasih atas canda tawa kalian yang membuat hari-hari perkuliahan lebih berwarna.
11. Terimakasih kepada Rahmayani Siagian selaku teman bimbingan skripsi yang sudah banyak memberikan semangat, dukungan, canda tawa saat proses penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kucingku, peliharaan yang bernama Pompom dan Bule yang selalu menemani penulis ketika mengerjakan skripsi.
13. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, serta doa demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
14. Terimakasih teruntuk pemilik NIT 004.22.12.014, Muhammad Bayu Ardan Siregar yang sedang berada jauh disana. Terimakasih atas perhatian, support, kesabaran, doa, canda, tawa, bahagia, serta dukungan yang tak

pernah surut bahkan dari ribuan kilometer jauhnya. Terimakasih telah mendengarkan keluh meskipun terpisah antara jarak, waktu, dan kesibukan. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk selalu memberikan dukungan kepada penulis terutama disaat penulis merasa lelah. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis hingga penyusunan skripsi ini.

15. Terakhir kepada diriku sendiri yaitu TIARA ZULKARNAIN terimakasih telah kuat sampai detik ini. Terimakasih sudah diam-diam berjuang selama ini tanpa henti. Seorang perempuan yang sederhana namun memiliki impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Anak sulung dan anak perempuan satu-satunya dikeluarga yang sedang melangkah menuju usia 23 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih sudah melangkah, bertahan sejauh ini, dan terus berjalan dengan segala rintangan dan tantangan berduri yang semesta hadirkan selama ini. Terimakasih sudah hebat menjadi dirimu sendiri dan langkah kecil yang kau ambil atas semua pencapaianmu. Walaupun terkadang harapanmu tak sesuai dengan yang kau mau, tetap belajar untuk menerima dan mensyukuri apapun yang kau dapatkan sampai detik ini. Jangan pernah lelah dan putus asa untuk setiap perjalananmu. Rayakan apapun dirimu dan jadikan dirimu selalu bersinar dimanapun tempat kamu bertumpuh. Selalu berdoa agar setiap langkahmu diberkahi, diridhoin, dan dikelilingi oleh orang-orang baik dan hebat serta mimpimu akan terwujud satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh seluruh pihak yang telah membantu dan membersamai penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini dibalas oleh Allah SWT.

Demikianlah penulis mengucap rasa syukur dan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuaan bagi semua pihak yang membacanya khususnya penulis dan dapat memajukan pendidikan dimasa yang akan datang. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 24 Mei 2025

Hormat saya

Penulis,

Tiara Zulkarnain

2106200523

ABSTRAK

Kewajiban Penjual Dalam Memberikan Informasi Yang Jelas Dan Benar Dalam Jual Beli Mobil Secara *Online* (Studi di Kanaya Jaya Mobil)

TIARA ZULKARNAIN

Penjualan mobil merupakan salah satu transaksi yang kompleks dan melibatkan berbagai informasi yang harus disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Kewajiban penjual dalam memberikan informasi yang jelas dan benar kepada pembeli dalam transaksi jual beli mobil secara *online* sangat penting dalam menjaga kepercayaan pembeli serta mencegah terjadinya sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban penjual dalam memberikan informasi yang akurat, transparan, dan kesepakatan yang terjadi dalam jual beli secara *online* serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pembeli jika penjual tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung pemilik Kanaya Jaya Mobil, serta pengumpulan data dari berbagai buku dan literatur terkait. Penelitian ini mengkaji kewajiban penjual berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada pembeli terkait informasi yang disampaikan oleh penjual mengenai mobil.

Informasi yang jelas dan benar memberikan rekomendasi bagi penjual untuk meningkatkan praktik komunikasi dan informasi, serta bagi pembeli untuk lebih memahami hak-hak mereka dalam transaksi jual beli mobil secara *online* agar dalam transaksi jual beli tidak ada pihak yang dirugikan. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi lebih efektif dibanding melalui jalur litigasi.

Kata kunci: (Kewajiban Penjual, Informasi yang Jelas Benar, Jual Beli Mobil *Online*, Perlindungan Hukum)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
1. Rumusan Masalah 10
2. Tujuan Penelitian 11
3. Manfaat Penelitian 11
B. Defenisi Operasional 12
C. Keaslian Penelitian 16
D. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitian 18
2. Sifat Penelitian 19
3. Pendekatan Penelitian 20
4. Sumber Data Penelitian 20
5. Alat Pengumpulan Data 21
6. Analisis Data 22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23
A. Kewajiban penjual 23
B. Informasi Yang Jelas dan Benar 23
C. Jual Beli 25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32
A. Kapan Terjadinya Kesepakatan Dalam Jual Beli Mobil Secara *Online* 32
B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pembeli Apabila Penjual Tidak Memberikan Informasi Yang Jelas Dan Benar Dalam Jual Beli 49
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pembeli Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Terkait Informasi Yang Jelas dan Benar oleh Penjual 60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74

BAB I

PENDAHULUAN

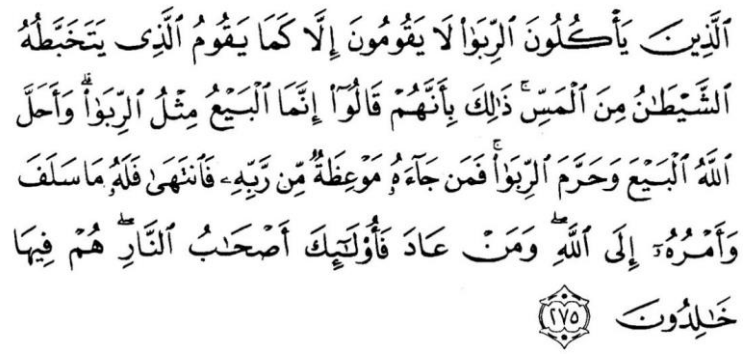
A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak akan bisa luput dari berbagai macam kebutuhan. Tingkat kebutuhan masyarakat juga berbeda-beda. Dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari masyarakat tentunya membutuhkan alat transportasi untuk memudahkan kegiatannya, salah satu contohnya adalah mobil. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Diciptakannya alat transportasi dikarenakan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Banyak sekali masyarakat yang ingin memiliki mobil dengan harga lebih murah, karena harga untuk mobil bekas relatif lebih murah jika dibandingkan dengan mobil baru. Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Biasanya bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani diatas materai oleh kedua belah pihak.

Perjanjian telah menjadi bagian dalam aktivitas sehari-hari di bidang perdagangan. Dalam konteks perdagangan, perjanjian dapat terbentuk melalui tindakan langsung maupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang terlibat. Masing-masing pihak dapat bertindak atas nama dirinya sendiri atau mewakili suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika pihak pertama mengajukan penawaran yang

kemudian disetujui oleh pihak penerima, dengan syarat dan ketentuan hukum yang jelas, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak.[1] Syarat-syarat sah perjanjian terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Salah satu ayat suci Al-quran yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan jual beli mobil, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



Artinya:

> "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang

[1] Andi Fadly Ichdar,*et.al*.(2022)."Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet". Journal of Lex Generalis(JLS), No.12,halaman 2.

mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Khususnya dalam jual beli, termasuk jual beli mobil, penting bagi kita untuk mengikuti ajaran Allah agar setiap transaksi berjalan dengan adil, transparan, dan penuh rasa saling menghormati. Ayat tersebut menegaskan bahwa jual beli yang sah harus sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, memahami ayat-ayat yang mengatur jual beli sangat penting agar umat Islam dapat menghindari hal-hal yang dilarang, seperti penipuan, riba, ketidakjujuran, dan ketidakjelasan dalam transaksi, yang berpotensi merugikan pihak lain.[2]

Jual beli mobil dapat dilakukan di *platform* media sosial yaitu *market place*. Banyak sekali di *platform* tersebut menjual mobil bekas mulai dari harga termurah hingga harga termahal. Banyak masyarakat yang tertarik dengan mobil yang dijual di *platform* karena selain harga yang relatif lebih murah dan juga efisien waktu. Banyak sekali masyarakat yang tertarik dan ingin membeli mobil melalui *market place*. Namun dalam jual beli mobil banyak masyarakat yang lemah akan hak-haknya, salah satunya mengenai informasi yang terdapat pada kolom deskripsi di *market place*. Pentingnya informasi yang jelas dan benar dalam jual beli yang

[2] Aida Nur Afifah.(2024). "Jual Beli Yang Sah Menurut Islam:Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Sebagai Pedoman".Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, No.2,halaman 1.

bertujuan untuk memastikan bahwa mobil tersebut aman untuk dijual kepada pembeli.

Perjanjian jual beli ini sudah sering kali di lakukan oleh masyarakat salah satunya jual beli mobil. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui internet, terutama melalui *platform market place,* sangat umum dan populer di Indonesia, khususnya untuk barang bekas. *Market place* sendiri adalah sebuah tempat atau wadah digital yang memfasilitasi proses jual beli antara penjual dan pembeli secara *online*. Dalam pelaksanaannya, *market place* mengikuti prinsip-prinsip dasar perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Setiap penjual dan pembeli yang ingin menggunakan layanan *market place* harus terlebih dahulu mendaftarkan diri dan membuat akun dengan menyertakan informasi pribadi yang benar dan valid. Kemudian, mereka diharuskan untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh platform tersebut sebagai bagian dari perjanjian awal.

Setelah pendaftaran selesai, penjual dapat memasang iklan atau memajang barang yang ingin dijual dengan memberikan informasi yang lengkap dan jelas, seperti harga serta kondisi barang tersebut. Penyajian informasi ini sangat penting karena membantu pembeli untuk membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan data yang akurat. Ketika pembeli telah menyetujui harga, serta syarat dan ketentuan yang ditetapkan penjual, termasuk seluruh informasi yang diberikan, maka pembeli dapat melanjutkan dengan menekan tombol pembelian (*Check Out*).

Seluruh rangkaian proses tersebut berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk aturan mengenai kapasitas hukum setiap pihak yang melakukan perjanjian. Ini berarti kedua belah pihak penjual dan pembeli harus memiliki kewenangan dan hak untuk membuat perjanjian yang sah secara hukum. Selain itu, isi dari perjanjian yang tercipta antara kedua pihak tidak boleh bertentangan undang-undang. Dalam hal ini, *platform market place* berfungsi sebagai perantara atau fasilitator yang menyediakan ruang agar kedua pihak bisa melakukan transaksi dengan aman dan nyaman. Peran *market place* bukan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam jual beli, melainkan hanya membantu memastikan bahwa proses transaksi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi di dalamnya menjadi sah dan efektif di mata hukum. Dengan demikian, penggunaan *market place* sebagai media jual beli melalui *online* dapat melahirkan perjanjian yang sah secara hukum dan memberikan kepastian serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.[3]

Market place menyediakan ruang transaksi jual beli tanpa batas. Di Indonesia masih banyak sekali penjual barang melalui *platform market place* yang tidak mencantumkan kriteria ataupun keterangan yang tidak sesuai dengan barang yang akan dijual, salah satunya adalah transaksi jual beli mobil melalui *platform market place* ini tidak memberikan keterangan bahwasannya ada beberapa item maupun bagian dari mobil yang dijual tersebut tidak sesuai dengan keterangannya, salah satunya yaitu pintu mobil yang akan dijual tersebut sudah tidak original yang

[3] Lisa Caroline Pakpahan,*et.al*.(2024). "Analisis Hukum Peranjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)". Jurnal Hukum Lex Generalis, No.4,halaman 309.

mana mobil tersebut pernah mengalami kecelakaan dan mengganti pintu mobil tersebut dengan barang yang tidak original. Pihak pembeli mengetahui hal tersebut ketika hendak menjual kembali mobil yang dibeli melalui *platform market place*, hal ini membuat pihak pembeli merasa dirugikan dan tertipu dengan informasi yang tidak jelas dan benar yang terdapat pada keterangan *platform market place* tersebut.

Cacatnya pintu pada mobil yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli mobil itu. Kerusakan pada pintu mobil itu karena kecelakaan tidak dicantumkan pada kolom keterangan yang terdapat di *platform market place* karena pada saat transaksi jual beli mobil tersebut dilihat secara langsung tidak ada kerusakan sekalipun karena pihak pembeli telah mengganti mobil tersebut dengan pintu yang baru namun tidak original, hal ini menyebabkan pembeli merasa dirugikan karena pada saat pembeli menjual kembali mobil tersebut, harga mobil tersebut tidak tergolong harga pasaran mobil pada umumnya dikarenakan informasi yang diberikan oleh penjual tidak sama dengan aslinya.

Transaksi jual beli mobil secara *online* dapat dikategorikan sebagai transaksi *online* sah apabila dilakukan melalui *platform* yang terpercaya serta menyediakan informasi lengkap dan jelas tentang mobil yang dijual. Transaksi jenis ini biasanya berlangsung di *platform* yang sudah terjamin keamanannya dan memberikan perlindungan yang memadai bagi penjual maupun pembeli. Dengan demikian, setiap tahapan dalam proses transaksi dilakukan secara transparan tanpa adanya risiko tersembunyi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menjaga keamanan transaksi bagi kedua belah pihak sekaligus memastikan bahwa semua data dan informasi yang disajikan adalah akurat dan dapat dipercaya.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga hak-hak pembeli. UU tersebut memberikan kepastian hukum terhadap setiap jenis transaksi, termasuk transaksi jual beli mobil melalui *platform market place*. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, pembeli mobil dapat terlindungi dari kerugian serta perlakuan tidak adil yang mungkin dilakukan oleh penjual, sehingga transaksi dapat berlangsung adil dan saling menguntungkan bagi kedua pihak.[4] Artinya Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pembeli untuk menuntut hak-hak mereka jika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli mobil. Selain itu, Undang-undang ini juga memberikan petunjuk bagi penjual untuk bertanggung jawab penuh atas mobil yang di jual melalui *platform market place*.

Jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual merupakan perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang secara sah menjadi pengikat dan berkekuatan hukum karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Transaksi jual beli melalui *market place* dapat dilakukan melalui media elektronik. Transaksi melalui media elektronik merupakan suatu proses jual beli terhadap barang ataupun jasa yang dilakukan secara virtual dengan melihat keadaan barang ataupun jasa melalui layar monitor, sehingga kita dapat mengetahui bentuk dan jenis barang yang ingin dibeli. Dengan memanfaatkan media elektronik sebagai media transaksi memberikan kemudahaan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan jual beli. Bagi masyarakat

[4] Ariel Yuansa Mulia,*et.al.*(2024).”Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Secara Online Di Indonesia”. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, No. 3,halaman 303.

Indonesia, kendala-kendala serta dampak negatif yang dihadapi dalam transaksi elektronik berkaitan erat dengan permasalahan hukum. Permasalahan hukum sangat diperlukan dalam transaksi elektronik supaya memberikan perlindungan terhadap pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak negatif dalam melakukan transaksi jual beli melalui *platform market place*, banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam melakukan transaksi. Dalam Undang-undang ITE Pasal 1 angka (2) dinyatakan bahwasannya transaksi elektronik merupakan tindakan hukum dengan media komputer jaringan internet dan ataupun melalui elektronik lainnya. [5] Oleh karena itu, dalam jual beli mobil yang mana kewajiban penjual memberikan informasi yang jelas dan benar diperlukan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi jual beli. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, tujuan utama dari perlindungan konsumen adalah membangun sebuah sistem yang menjamin adanya kepastian hukum serta menyediakan keterbukaan dan akses informasi yang memadai bagi pembeli. Sistem ini dirancang agar pembeli dapat memperoleh hak-hak mereka secara penuh dalam setiap kegiatan jual beli. Namun, apabila dalam praktik kegiatan jual beli ternyata melanggar tujuan tersebut, misalnya dengan tidak memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan mudah diakses, maka hal ini dapat

[5] Putu Agus Budi Suryawan, Wayan Novy Purwanto.(2022). "Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Velg Mobil Bekas Menggunakan Media Informasi Elektronik". Jurnal Kertha Negara , No.02,halaman 112-113.

merugikan pembeli dan bertentangan dengan perlindungan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak pembeli terkait akses informasi dalam transaksi jual beli secara online juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana informasi harus disampaikan dan dijaga pada transaksi elektronik agar keabsahan dan keamanan data tetap terjamin. Ketentuan ini memastikan bahwa pembeli tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar, tetapi juga mendapat perlindungan dari praktik penyebaran informasi palsu, penipuan, atau manipulasi data dalam proses jual beli online.

Dengan kata lain, kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam menjaga hak pembeli, khususnya dalam jual beli online, agar transaksi dapat dilakukan secara transparan, adil, dan aman. Jika melanggar kewajibannya dalam memberikan informasi yang memadai dan akurat, pembeli berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan akses untuk melakukan pelaporan atau penyelesaian sengketa sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal ini penting demi menciptakan jual beli *online* yang sehat dan terpercaya untuk semua pihak yang terlibat.[6]

[6] Rizkita Dinar Anggraini, Sinarianda Kurnia Hartantien.(2024). "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online". Jurnal Hukum dan Keadilan, No.1,halaman 106.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis menarik penelitian dengan judul "**Kewajiban Penjual Dalam Memberikan Informasi Yang Jelas Dan Benar Kepada Pembeli Dalam Jual Beli Mobil Secara *Online* (Studi di Kanaya Jaya Mobil Medan)**" ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kewajiban penjual dalam memberikan informasi kepada pembeli dan bertanggung jawab atas informasi yang diberinya serta kesepakatan yang terjadi dalam jual beli. Analisis ini juga penting untuk menjawab bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli apabila penjual tidak memberikan informasi terkait barang yang dijualnya yaitu mobil dan bagaimana upaya pembeli memperoleh perlindungan hukum tersebut.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, adapun rumusan masalahnya yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Kapan terjadinya kesepakatan dalam jual beli mobil secara *online*?
b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli apabila penjual tidak memberikan informasi yang jelas dan benar dalam jual beli?
c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terkait informasi yang jelas dan benar oleh penjual?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan dalam jual beli mobil secara *online*

b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli apabila penjual tidak memberikan informasi yang jelas dan benar dalam jual beli.

c. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terkait informasi yang jelas dan benar oleh penjual.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menambah wawasan dibidang hukum perdata, khususnya mengenai kewajiban penjual dalam memberikan informasi yang jelas dan benar kepada pembeli dalam jual beli mobil dalam hukum perdata dan sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak untuk membantu mencegah sengketa hukum, selain itu sebagai bentuk perlindungan hak pembeli.

b. Manfaat Praktis

Dapat berfungsi sebagai panduan bagi penjual untuk memahami kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang jelas dan benar dalam transaksi jual beli mobil, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa hukum. Dapat membantu meningkatkan kesadaran pembeli tentang hak-hak mereka dalam transaksi jual beli mobil, sehingga mereka lebih mampu lagi mengidentifikasi informasi yang tidak benar dan jelas yang dapat merugikan mereka sebagai pembeli. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan dan mendapatkan jaminan bahwa mobil yang dijual dalam kondisi baik dan sesuai spesifikasinya yang terdapat pada kolom keterangan *platform* tersebut.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah kalimat yang menggambarkan definisi-defenisi khusus yang disusun berdasarkan arah dan tujuan dalam penelitian ini.[7] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, "Kewajiban Penjual Dalam Memberikan Informasi Yang Jelas Dan Benar Dalam Jual Beli Mobil Secara *Online* (Studi di Kanaya Jaya Mobil Medan)" maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penlitian ini yaitu:

[7] Faisal,*et.al*,2023,*Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,Medan:CV.Pustaka Prima,halaman 5.

1. Kewajiban penjual, kewajiban merupakan suatu tanggung jawab atau tugas yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Dalam perspektif hukum, kewajiban berarti suatu tindakan atau kewenangan yang diberikan oleh aturan hukum dan harus dijalankan oleh pihak yang bersangkutan. Kewajiban ini bisa bersifat hukum, kontraktual, moral, ataupun sosial. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi atau tanggung jawab hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [8] Menurut Pasal 1459 KUHPerdata menyatakan bahwa penjual wajib menyampaikan barang kepada pembeli sesuai dengan perjanjian. Menurut Pasal 1467 KUHPerdata menyatakan bahwa penjual berkewajiban memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual. Dalam konteks jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dan menanggung barang tersebut, termasuk menjamin bahwa barang yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi. Pasal 1474 KUHPerdata menyatakan bahwa penjual harus menyerahkan barang yang dijual, sedangkan Pasal 1491 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban penjual untuk menjamin bahwa barang tersebut tidak memiliki cacat tersembunyi yang dapat merugikan pembeli. Penjual berkewajiban menyampaikan barang yang dijual dalam keadaan baik dan barang yang di jual dengan

[8] Johanis F. Mondoringin.(2023). “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, No.3,halaman 3-4.

keterangan harus sama agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli.

2. Informasi Yang Jelas Dan Benar, informasi dapat dipahami sebagai sekumpulan data atau keterangan yang memberikan gambaran dasar tentang suatu objek atau kejadian. Dengan kata lain, informasi adalah penjelasan yang menyajikan fakta-fakta penting yang membantu kita memahami lebih baik tentang apa yang sedang dibahas, baik itu mengenai benda tertentu maupun peristiwa yang terjadi. Informasi ini bisa berupa angka, deskripsi, atau detail lainnya yang memberikan konteks dan makna.[9] Memberikan informasi yang jelas dan benar sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Informasi yang jelas dan benar sangat dibutuhkan bagi pembeli agar barang yang dia beli sesuai tanpa adanya kerusakan atau tidak sesuai dengan keterangan yang didapatkannya.
3. Jual beli, merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[10] Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang,

[9] Erni Widarti, et.al, 2024, *Buku Ajar Pengantar Sistem Informasi*, Jambi:PT.Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 14.

[10] Daniel Hutagalung,*et.al*.(2022). "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Elektronik". Jurnal Retentum, .No. 2,halaman 216.

hak milik atas benda tersebut diperoleh Karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana penjual berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pembeli akan membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur pokok perjanjian jual beli adalah "barang dan harga". Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata, yang berbunyi: "Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar".[11]

4. Mobil, dalam bahasa Belanda, kata "*mobiel*" merujuk pada jenis kendaraan yang beroperasi dengan menggunakan bahan bakar untuk menggerakkan mesinnya. Ini berarti bahwa kendaraan tersebut memerlukan sumber energi, seperti bensin atau *diesel*, agar mesin dapat berfungsi dan kendaraan dapat bergerak. Dengan kata lain, "*mobiel*" menggambarkan alat transportasi yang tidak hanya dapat berpindah tempat, tetapi juga bergantung pada bahan bakar untuk menjalankan fungsinya.[12] Mobil merupakan alat transportasi yang banyak digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas dan untuk bepergian.

[11] Mohamad Kharis Umardani.(2020). "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an Hadits) Secara Tidak Tunai".Journal of Islamic Law Studies (JILS), No. 1,halaman 20.

[12] Panuwun Budi, 2023, *Cara Mudah Merawat Mobil*, Yogyakarta:Rumah Baca, halaman 2.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai kewajiban penjual dalam memberikan informasi yang jelas dan benar kepada pembeli dalam jual beli mobil. Persoalan tentang jual beli mobil bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang jual beli mobil. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait "**Kewajiban Penjual Dalam Memberikan Informasi Yang Jelas Dan Benar Dalam Jual Beli Mobil Secara *Online* (Studi di Kanaya Jaya Mobil)**".

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Hildan Fatchurrchman Putra, NIM 130710101213 berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli *Online* Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi". Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum ditulis pada tahun 2025.
2. Skripsi Achmad Dzaki Al-Daffa, NIM 10400114282 berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi

Kasus di Kota Makassar)". Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ditulis pada tahun 2018.

3. Skripsi Veronica Harjuani Ifada, NIM 21103040128 berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Pada Iklan". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum ditulis pada tahun 2025.

Tiga karya ilmiah tersebut menyoroti aspek berbeda dalam jual beli. Skripsi Hildan Fatchurrachman Putra menyoroti pentingnya memahami perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli *online*, serta menyoroti tantangan yang dihadapi dalam praktik jual beli *online*. Skripsi Achmad Dzaki Al-Daffa membahas mengenai perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas yang memiliki kerusakan pada mesin mobil dan adanya pemalsuan pada surat-surat, serta menyoroti pentingnya regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak konsumen di pasar yang semakin berkembang. Skripsi Veronica Harjuani Ifada membahas pentingnya dalam memahami perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian mobil bekas, serta menyoroti tantangan yang dihadapi konsumen ketika iklan tidak sesuai dengan kenyataan. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan dalam praktik jual beli dan perlindungan konsumen. Meskipun berbeda fokus, ketiganya menyinggung pentingnya informasi yang akurat dari penjual dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi tersebut. Penelitian ini sendiri akan fokus pada kewajiban penjual memberikan informasi yang jelas dan lengkap,

sebagai kunci perlindungan hak-hak pembeli dan mencegah kerugian akibat transaksi yang tidak transparan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian memberikan arahan yang jelas dan terstruktur untuk seluruh proses penelitian, memastikan setiap langkah selaras dengan tujuan mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.[13] Metode penelitian hukum ini tujuannya untuk memberikan cara melakukan penelitian secara teratur atau sistematis yang fungsinya memberikan pedoman, menganalisis, dan memahami dalam melakukan penelitian hukum.[14] Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu terdiri atas penelitian normatif dan empiris. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang mempelajari penerapan dan dampak hukum secara langsung di masyarakat, sehingga memberikan gambaran tentang

[13] Helin G.Yudawisastra,*Et.al*,2023,*Metodologi Penelitian*,Bali:CV.Intelektual Manifes Media,halaman 8.

[14] Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita,2022,*Penelitian Hukum*,Jatim:Setara Press,halaman 2.

bagaimana hukum bekerja dalam praktiknya.[15] Penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bagian dari proses untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Tujuan penelitian hukum adalah untuk mempelajari satu atau beberapa masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.[16] Berdasarkam tujuan penelitian, maka sifat penelitian digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.[17] Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, mendeskripsikan mengenai masalah yang diteliti agar dapat memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan sesuai dengan fakta-fakta yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca bagaimana kewajiban penjual dalam memberikan informasi yang jelas dan benar kepada pembeli dalam jual beli mobil.

[15] Muhammad Syahrum,2022,*Pengantar Metodologi Hukum Kajian Penelitian Normatif,Empiris,Penulisan Proposal,Laporan Skripsi Dan Tesis*,Riau:Dotplus Publisher,halaman 4.

[16] Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita,*Op.cit*., halaman 8-9.

[17] *Ibid*.,halaman 51.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.[18] Pendekatan dalam penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal, buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:[19]

a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits/sunah rasul. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275
b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari *owner* Kanaya Jaya Mobil Medan
c. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup beberapa dokumen yang resmi, publikasi tentang hukum, buku-buku, teks, jurnal, dan kamus hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :

[18] Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita,Op.cit.,halaman 20.
[19] *Ibid*.,halaman 51.

1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
 a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
 c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan perpustakaan berisi informasi tentang bahan primer. Seperti, tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan internet.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan dari data sekunder. Data primer yaitu alat pengumpulan data berupa studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada *owner* Kanaya Jaya Mobil Medan. Data sekunder yaitu alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yang dilakukan dengan *searching* di internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

Selain melalui internet penelitian ini juga menghimpun data-data studi kepustakaan dengan mengunjungi perpustakaan baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini sifatnya mendalam dan rinci sehingga bersifat spesifik juga terutama untuk meringkas data dan menyatukan dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami.[20]

[20] *Ibid*.,halaman 61-62.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewajiban penjual

Kewajiban penjual diatur pada pasal 1473 KUHPerdata yang berbunyi: "Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya" Selanjutnya pada Pasal 1474 KUHPerdata menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama, yang berbunyi: "Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya". Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdata ada dua hal yang wajib dijamin terhadap barang yang dijualnya, yaitu penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan nyaman, serta bertanggung jawab terhadap cacat-cacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian.[21] Pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penjual. Selain itu, barang yang diterima harus memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Ketelitian dan kejujuran dalam menjalankan proses transaksi sangat penting karena sikap tersebut dapat membangun hubungan yang baik dan saling percaya antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, transparansi dan keterbukaan dalam setiap tahap jual beli akan menciptakan interaksi yang harmonis serta memberikan kepuasan bagi kedua pihak.[22] Sebagai pihak yang menawarkan produk, penjual memiliki

[21] Daniel Hutagalung,*et.al*,*Op.cit*.,halaman 218-219.
[22] Ayu Lestari,*et.al*.(2025). "Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Islam". Jurnal Mahasiswa Kreatif, No.1,halaman 19.

tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai barang dagangannya kepada calon pembeli.[23]

Sebuah bentuk kesalahan penjual yang berlangsung disebabkan kurang ketelitian dan kejujuran seseorang dalam membuat keterangan terkait informasi barang yang dijual bisa memunculkan kerugian untuk pembeli. Untuk menghindari hal tersebut, maka pihak penjual harus mencatat dan memperhatikan secara maksimal, sehingga hal yang dapat merugikan pembeli dapat dihindari. Penjual memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai barang yang dijual dengan cara yang transparan dan jujur kepada pembeli. Informasi tersebut harus disampaikan secara rinci dan tanpa menutupi fakta, sehingga pembeli dapat memahami kondisi barang dengan baik sebelum melakukan transaksi.[24] Setiap penjual pasti membuat perjanjian kepada pembeli, setiap perjanjian yang dibuat akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.[25] Oleh karena itu, dalam konteks kewajiban penjual memberikan informasi yang jelas dan benar kepada penjual ini penjual memiliki beban yang mana beban itu harus memberikan keterangan terhadap barang yang dijual, namun terkadang penjual hanya ingin haknya terpenuhi tanpa melihat kewajibannya belum terpenuhi. Penjual seharusnya menanggung kerusakan tersembunyi pada barang yang dijual karena

[23] Bambang Sugeng Ariadi Subagyono,2024,*Tanggung Jawab BPKN Dan BPSK Dalam Perlindungan Dan Penyelesaian Sengketa Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia Berdasarkan UUPK Dan UU ITE*,Sidoarjo:Zifatama Jawara,halaman 11.

[24] Alfiatur Rahmi.(2022). "Tanggung Jawab Penjual Kepada Konsumen Terhadap Kesalahan Penyerahan Barang Dalam Perjanjian Jual Beli (Suatu Penelitian di Mr.Q Clothing dan Banda Fashion Kota Banda Aceh)".Jurnal Ilmiah Mahasiswa, No.3,halaman 217,219.

[25] Joni Emirzon,Muhammad Sadi Is,2021,*Hukum Kontrak*,Jakarta:Kencana,halaman 18.

cacat tersembunyi ini merupakan hal yang sangat penting. Maksud dari kerusakan tersembunyi adalah kerusakan yang tidak mudah dilihat oleh pembeli.

B. **Informasi Yang Jelas dan Benar**

Dalam konteks perlindungan konsumen, pembeli berhak mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk yang akan dibelinya. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Tujuan dari hak atas informasi yang benar dan transparan ini adalah agar pembeli memperoleh gambaran yang tepat tentang barang yang ditawarkan. Dengan adanya informasi tersebut, pembeli dapat membuat keputusan yang tepat dengan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka serta menghindari kerugian yang mungkin timbul karena kesalahan pemakaian barang tersebut.[26] Informasi yang wajib diterima oleh pembeli meliputi penjelasan mengenai manfaat dan kegunaan produk, efek samping yang mungkin muncul saat pemakaian, cara penggunaan yang benar, metode perawatan, serta adanya kemungkinan kerusakan yang masih dapat ditoleransi setelah barang diserahkan kepada pembeli. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, misalnya dengan mencantumkannya pada label atau keterangan. Penyampaian informasi yang lengkap dan akurat seperti ini sangat penting karena membantu pembeli dalam membuat keputusan yang tepat dan efisien saat memilih barang. Dengan demikian, hak dan kewajiban penjual serta

[26] Trigaya Ahimsa.(2022). "Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektoe Jasa Keuangan:Studi Komparasi Di Indonesia,Singapura,Dan Indonesia".Jurnal Hukum, No.2, halaman 68.

pembeli dapat terpenuhi, yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak..[27]

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 huruf c, mengatur tentang keharusan adanya informasi yang jelas dan benar dalam jual beli. Pasal 3 huruf d menekankan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah menciptakan sistem yang transparan dan memberikan kepastian hukum melalui keterbukaan informasi. Pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk menerima informasi yang jujur, jelas, dan akurat mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa yang dibeli.[28] Undang-undang perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya untuk melindungi pembeli dalam menghadapi risiko dalam melakukan transaksi jual beli. Selain itu, Undang-undang perlindungan konsumen menginginkan keamanan dan keselamatan serta menjamin kualitas barang yang dibeli.

Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang Perlindungan Konsumen, tidak boleh menjual barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dibuat dalam keterangan platform. Terkait hak atas informasi terdiri dari informasi yang benar, jelas, dan jujur maksudnya yaitu: [29]

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "benar" berarti sesuai dengan kenyataan atau yang seharusnya. Dalam konteks ini, informasi yang benar bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi produk atau

[27] *Ibid*.,halaman 74-75.
[28] *Ibid*.,halaman 75
[29] Rizkita Dinar Anggraini , Sinarianda Kurnia Hartantien,*Op.cit*.,halaman 109.

jasa yang tertera pada label atau iklan akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tujuannya adalah agar informasi yang diberikan relevan dan terverifikasi kebenarannya.

2. Informasi yang jelas berarti informasi tersebut mudah dipahami dan dimengerti oleh konsumen. Selain itu, informasi harus disampaikan secara lengkap dan transparan, tanpa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi.
3. Informasi yang diberikan harus bebas dari kebohongan atau penipuan. Kejujuran dalam informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan mencegah kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

C. Jual Beli

Jual beli adalah suatu transaksi antara penjual dan pembeli yang melibatkan pertukaran barang berdasarkan nilai yang disepakati untuk barang tersebut. Proses perjanjian jual beli dilaksanakan secara sah dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dengan adanya peraturan hukum yang mengatur, diharapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi secara adil.[30] Jual beli tak terpisahkan dari transaksi. Indra Bastian menjelaskan bahwa transaksi adalah sebuah interaksi yang saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli.[31] Transaksi ini

[30] Hade Chandra Batubara,*et.al*.(2023). "Penerapan Kontrak Jual Beli". Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi(EMT), No.1,halaman 3.

[31] Hisar Pangaribuan,2022,*Pengantar Akuntansi*,Surabaya:Cipta Media Nusantara (CMN),halaman 34.

merupakan kegiatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi agar tidak merugikan satu sama lain.

Dalam melakukan jual beli harus memenuhi elemen penting yaitu terdapat subjek dan objek. Subjek dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli, sedangkan objeknya yaitu barang yang menyebabkan transaksi jual beli terjadi. [32] Selain itu, jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, artinya kesepakatan dapat diartikan sebagai pertemuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Di dalamnya memuat tujuan yang ingin dicapai, cara mencapai tujuan tersebut, waktu pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian, artinya semua orang dianggap mampu membuat perjanjian di mata hukum, kecuali mereka yang secara khusus dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.
3. Suatu hal tertentu, artinya sebuah perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan spesifik yang diperjanjikan.

[32] Farid Wajdi,Suhrawardi K.Lubis,2022,*Hukum Ekonomi Islam*,Jakarta:Sinar Grafika,halaman 241.

4. Suatu sebab yang halal, artinya perjanjian yang sah tidak boleh memuat hal-hal yang melanggar undang-undang, norma kesusilaan, atau mengganggu ketertiban umum.

Jual beli juga dibutuhkan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualitas, asas *pacta sunt servanda,* asas kepatutan, asas tidak main hakim sendiri. Berikut penjelasan mengenai asas tersebut, antara lain:[33]

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada siapa saja yang ingin membuat suatu perjanjian, menentukan isi perjanjian, apapun hal yang berkaitan dengan perjanjian. Asas ini mempunyai prinsip bahwa siapa saja boleh membuat perjanjian tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus patuh terhadap peraturan yang berlaku. Setiap perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan bersama yang membuat perjanjian tersebut.

2. Asas Konsensualitas

Asas ini menyatakan bahwa dalam jual beli harus didasarkan atas kesepakatan bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

[33] Dwi Atmoko, Adhalia Septia Saputri, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: CV.Lieterasi Nusantara Abadi,halaman 32-40.

Asas ini bermaksud bahwa apa yang sudah disepakati harus dilaksanakan dan ditepati.

4. Asas Itikad Baik

Dalam jual beli asas itikad baik sangat penting. Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan sikap yang jujur, tranparansi, dan tidak berniat buruk dalam melakukan jual beli.

5. Asas Kepatutan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam prinsip jual beli harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai aturan yang berlaku.

6. Asas Tidak Main Hakim Sendiri

Dalam jual beli pasti ada saja timbulnya permasalahan yang disebabkan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam jual beli, maka baik dari pihak penjual maupun pembeli tidak diperkenankan untuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Permasalahan harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam jual beli harus ada Itikad baik artinya jual beli harus didasarkan itikad baik yaitu kejujuran, kepatutan, tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, dan tidak merugikan salah satu pihak dalam jual beli tersebut. Selain itikad baik jual beli, terdapat juga asas konsesualisme. Asas konsesualisme sangat berkaitan dalam jual beli,

artinya jual beli dianggap sah dan mengikat apabila sudah tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli.[34]

[34] Siplawfirm. "Pentingnya Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Dan Sewa Menyewa". https://siplawfirm.id/asas-konsensualisme/?lang=id. Diakses Kamis.6.Januari.2025 Pukul 16.10 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Kesepakatan Dalam Jual Beli Mobil Secara *Online*

Saat ini, cara transaksi jual beli antara penjual dan pembeli telah mengalami banyak perubahan dan dapat dilakukan oleh siapa saja kapan saja. Meskipun proses ini menjadi lebih mudah, masih banyak kendala yang muncul. Contohnya, barang yang diterima oleh pembeli sering kali tidak sesuai dengan apa yang telah diiklankan atau dijanjikan oleh penjual. Selain itu, penjual kadang tidak memberikan deskripsi barang secara lengkap, sehingga pembeli bisa terjebak oleh informasi yang kurang jelas. Untuk mengatasi hal tersebut, aturan hukum positif mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak agar pembeli dan pengguna terlindungi, baik dalam transaksi yang dilakukan secara *online* maupun *offline.*[35]

Penjual memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan akurat mengenai barang atau jasa yang ditawarkan dalam perjanjian jual beli. Hal ini diatur oleh berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata, yang menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi. Penjual harus memiliki aturan yang tidak melanggar hukum dan etika dalam konteks perjanjian jual beli. Etika akan mengajarkan bahwa dalam perjanjian jual beli harus melakukan hal-hal baik seperti kejujuran, keadilan, dan itikad baik, yang mengacu pada perilaku yang sesuai dengan standar moral.

[35] Yusty Purba&Co. "Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli". https://yplawoffice.com/2021/07/12/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-transaksi-jual-beli/ diakses Selasa.29. April.2024.Pukul 15.45.

Bagaimana melakukan perjanjian jual beli tanpa merugikan satu pihak dengan pihak yang lainnya. Prinsip itikad baik dan *Pacta Sunt Servanda* adalah prinsip utama dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satunya transaksi jual beli mobil, dalam hal ini penjual harus memberikan informasi mengenai mobil yang akan di jual secara jelas, jujur, rinci, spesifik, dan transparansi mengenai mobil tersebut. Penjual juga harus memastikan keamanan dan kenyaman pembeli.

Transaksi jual beli, sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), didefinisikan dalam Pasal 1457 sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya setuju untuk membayar harga yang telah disepakati. Secara lebih rinci, Pasal 1491 KUHPerdata menetapkan kewajiban penjual dalam transaksi jual beli, yang mencakup dua hal penting: [36]

1. Menjamin bahwa barang yang dijual dapat dikuasai dengan aman dan tenang.
2. Menjamin bahwa tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut yang dapat menjadi alasan untuk pembatalan transaksi.

Dalam jual beli mobil penjual memastikan bahwa mobil tersebut aman dan nyaman untuk digunakan oleh pembeli. Maka berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *owner* Kanaya Jaya Mobil adapun kewajiban penjual dalam melakukan jual beli mobil, antara lain:

[36] Besti Habeahan & Aurelius Rizal Tamba.(2021). " Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik". Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, No.01. Januari.halaman 48.

1. Beritikad dan bersikap baik saat melakukan jual beli
2. Harus memberikan informasi yang jelas, detail, lengkap, dan benar mengenai mobil yang akan dijual
3. Dalam melakukan kegiatan jual beli mobil, maka penjual harus melayani pembeli dengan baik, benar, jujur, dan transparan
4. Harus memastikan mobil yang dijual memiliki kualitas yang bagus sesuai dengan standar
5. Penjual wajib memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan *test drive* (uji coba) mobil yang akan dibeli oleh pembeli
6. Penjual berhak memberikan kompensasi ganti rugi apabila ada kerusakan pada mobil tersebut

Selain itu kewajiban penjual juga diatur menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat di dalam Pasal 7, antara lain:[37]

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Maksudnya adalah dalam proses jual beli penjual memiliki kehendak untuk bersikap baik, jujur, aman dan bertanggung jawab karena dalam kegiatan jual beli. Itikad baik merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin hak pembeli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[37] Sri Lestari Poernomo,2020,*Hukum Dagang*,Jawa Barat:Edu Publisher,halaman 153.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam konteks transaksi jual beli mobil, sangat penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, dan jelas mengenai kondisi mobil yang ditawarkan. Informasi ini mencakup penjelasan tentang penggunaan mobil, perawatan yang telah dilakukan, perbaikan yang mungkin diperlukan, serta pemeliharaan yang telah dilakukan selama ini. Penjual sebaiknya menjelaskan secara rinci berbagai aspek fisik mobil, termasuk kondisi eksterior dan interior, serta melampirkan dokumen-dokumen penting yang relevan, seperti buku servis dan riwayat perbaikan. Dengan memberikan penjelasan yang mendetail, penjual tidak hanya membantu pembeli yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang mobil untuk memahami lebih baik, tetapi juga memberikan edukasi yang bermanfaat. Tujuan dari penjelasan yang rinci ini adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pembeli. Dengan informasi yang jelas, pembeli dapat memastikan bahwa mobil yang mereka beli sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh penjual. Hal ini juga membantu memastikan bahwa mobil tersebut layak untuk diperjualbelikan, sehingga mengurangi risiko bagi pembeli dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi.
3. Memperlakukan dan melayani pembeli dengan baik, benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Dalam jual beli mobil penjual harus bersikap

profesional dalam melakukan kegiatan jual beli tanpa harus membeda-bedakan serta penjual harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan tindakannya, serta tidak melakukan penipuan dalam kegiatan jual beli.[38]

4. Menjamin mutu barang dan/ jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ jasa yang berlaku. Dalam jual beli mobil penjual harus menjamin mobil tersebut sesuai dengan standar mutu barang yang berlaku, maksudnya adalah mobil tersebut secara fisik aman dan terbebas dari bekas kecelakaan, bebas banjir, tidak ada yang diganti dengan barang yang palsu. Selain harus aman secara fisik mobil juga harus aman secara berkas yaitu STNK dan BPKB mobil tersebut tidak digandakan. Apabila setelah melakukan jual beli mobil tersebut mengalami kerusakan yang bukan diakibatkan oleh pembeli mobil tersebut maka penjual akan memperbaiki dan menggantikan mobil tersebut sampai kembali dalam keadaan yang baik.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan. Dalam proses jual beli mobil, sangat penting bagi penjual untuk memberikan

[38] Raharjo,*et.al*,2023, *Pendidikan Karakter (Membangun Generasi Unggul Berintegritas)*, Jambi:PT.Sonpedia Publishing Indonesia,halaman 152.

kesempatan kepada pembeli untuk melakukan uji coba dan mengendarai mobil yang akan dibeli. Selain itu, penjual juga harus memberikan jaminan garansi untuk mobil tersebut. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memastikan bahwa mobil yang dijual dalam kondisi aman, nyaman, dan layak untuk digunakan. Dengan memberikan kesempatan untuk mencoba mobil dan menawarkan garansi, penjual dapat membantu mencegah terjadinya masalah atau ketidakpuasan di kemudian hari. Hal ini juga berfungsi untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, sehingga transaksi dapat berlangsung dengan lebih lancar.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan. Dalam jual beli mobil penjual berhak memberikan kompensasi, ganti rugi, penggantian merujuk pada tanggung jawab penjual untuk memperbaiki atau mengganti mobil yang tidak memenuhi kesepakatan atau yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Tujuan dari hal ini adalah untuk melindungi hak-hak pembeli dan memastikan keadilan dalam setiap transaksi.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam transaksi jual beli mobil, pembeli berhak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian mobil jika kendaraan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah

dibuat. Hak ini berlaku dalam berbagai situasi, terutama ketika mobil yang diterima tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kualitas, jumlah, maupun spesifikasi yang dijanjikan oleh pihak penjual. Sebagai contoh, jika seorang pembeli membeli mobil baru dan menemukan bahwa mobil tersebut memiliki cacat fisik, performa yang buruk, atau fitur yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam iklan atau kontrak, maka pembeli berhak untuk meminta ganti rugi. Ini bisa berupa pengembalian uang, perbaikan, atau bahkan penggantian dengan mobil lain yang sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan demikian, penting bagi pembeli untuk memahami hak-hak mereka dalam proses jual beli ini, agar mereka dapat mengambil langkah yang tepat jika terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan oleh penjual dan apa yang sebenarnya diterima. Hal ini juga menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi jual beli, agar kedua belah pihak dapat merasa puas dan terlindungi.

Penjual harus secara benar dan jelas menyampaikan informasi kepada pembeli secara spesifik mengenai mobil yang akan dijual yang mana tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwasannya setiap penjual tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang tidak sesuai dengan standar. Dalam konteks ini termasuk mengenai informasi mengenai mobil, yaitu mulai dari penjelasan mengenai mobil tersebut, kondisi, mutu, mesin, bagimana cara penggunaan mobil dan memeriksa dokumen-dokumen seperti BPKP dan STNK.

Selain itu penjual juga dilarang untuk menjual barang yang memiliki kerusakan, cacat, dan bekas yang mengakibatkan berkurangnya kondisi mobil tersebut tanpa memberikan informasi secara benar dan jelas. Apabila penjual tetap melakukan proses jual beli dengan melakukan hal-hal dilarang tersebut maka penjual dianggap melakukan pelanggaran.[39] Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga melarang penjual mempromosikan suatu barang secara tidak benar, mengklaim barang yang dijual aman, tidak berbahaya, tidak mengandung cacat tersembunyi, tidak ada risiko apapun yang tujuannya menyesatkan pembeli dengan informasi yang tidak benar dan akurat.[40] Selain penjual harus memenuhi kewajibannya yang telah di atur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penjual juga memiliki hak yang harus di penuhi juga. Selain kewajiban dan hak-hak penjual harus terpenuhi, adapun kewajiban dan hak pembeli agar proses jual beli dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:[41]

1. Hak Penjual
 a. Hak Menerima Pembayaran

 Dalam berlangsungnya proses jual beli selain penjual harus memenuhi kewajibannya terkait informasi mengenai barang yang dijual, penjual juga berhak menerima pembayaran dari proses jual beli tersebut yang sesuai dengan jumlah pembayaran yang sudah disepakati diawal oleh para pihak.

[39] Sri Lestari Poernomo,2020, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*,Jawa Barat:Edu Publisher, halaman 48-50.

[40] *Ibid*,halaman 51

[41] Irfansyah & Salahuddin,2022, *Hukum Dagang*, Medan:Ruang Karya, halaman 78.

b. Hak atas Perlindungan Hukum

Penjual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan apabila pembeli tidak melakukan kewajibannya yaitu tidak membayar jumlah pembayaran yang sudah disepakati bersama.

c. Hak Mengatur Pengiriman

Penjual berhak menentukan bagaimana melakukan pengiriman barang, dalam konteks jual beli mobil ini biasa proses penyerahan mobil dilakukan secara langsung mengunjungi lokasi penjual.

d. Hak untuk Memeriksa Kualitas Pembayaran

Jual beli harus ada ketentuan mengenai kualitas suatu barang, maka penjual berhak memastikan bahwa barang tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh penjual.

Hak-hak yang sudah dijelaskan tersebut terdapat juga di Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya pengaturan hak-hak ini, maka kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan lebih baik, jujur, adil, bertanggung jawab sesuai dengan yang sudah di atur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Hak Pembeli

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan kesalamatan dalam mengonsumsi barang yang dibelinya. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang yang

dibeli merujuk pada perlindungan yang diberikan kepada pembeli untuk memastikan bahwa barang yang mereka beli tidak hanya memenuhi standar dasar, tetapi juga tidak membahayakan keselamatan bagi pengguna. Hak ini merupakan bagian penting dari transaksi jual beli bertujuan untuk menciptakan keadaan yang aman dan nyaman.

b. Hak untuk memilih barang dan menerima barang yang sesuai dengan nilai yang sudah disepakati dan kondisi yang telah dijanjikan. Hak ini merupakan salah satu aspek fundamental dalam transaksi jual beli. Hak ini memberikan pembeli kebebasan untuk menentukan pilihan dalam membeli suatu barang dan memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang akan dibeli. Hak ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam menciptakan transaksi jual beli yang adil dan transparan. Hak ini tidak hanya melindungi pembeli dari praktik penipuan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Dengan adanya hak ini, diharapkan pembeli dapat membeli barang dengan lebih percaya diri dan mendapatkan produk yang sesuai dengan yang mereka harapkan.

Commented [L1]:

d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mengenai barang tersebut. Hak ini tidak hanya memberikan konsumen kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka tetapi hak ini juga memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengungkapkan pengalaman mereka, baik positif maupun negatif, terkait dengan barang yang dibeli.
e. Hak untuk menerima perlindungan dan upaya penyelesaian sengeketa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila terjadi sengeketa. Hak ini sangat penting karena memberikan jaminan kepada pembeli bahwa mereka akan dilindungi dari transaksi jual beli yang tidak adil dan memiliki sarana untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Hak ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pembeli agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi dalam transaksi jual beli.
g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak ini tidak hanya melindungi pembeli dari transaksi jual beli yang tidak etis, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menuntut keadilan dan kesetaraan dalam setiap melakukan transaksi.
h. Hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, penggantian barang jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang sepakati. Hak ini

sangat penting karena memberikan perlindungan kepada pembeli dari kerugian yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan yang dijanjikan oleh penjual.

3. Kewajiban Pembeli
 a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian, pemanfaatan barang yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Ini merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pembeli yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saat menggunakan barang yang sudah dibeli.
 b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Ini merupakan prinsip yang harus dipegang oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik itu pembeli maupun penjual. Istilah "itikad baik" merujuk pada niat yang tulus dan jujur dalam bertransaksi, di mana setiap pihak berkomitmen untuk bertindak secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.
 c. Melakukan pembayaran untuk barang sesuai dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan elemen penting dalam transaksi jual beli yang mencerminkan tanggung jawab, kepercayaan, dan komitmen dari kedua belah pihak.
 d. Melakukan setiap langkah penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap melakukan transaksi jual beli tak lepas dari

perselisihan apabila salah satu dari pihak melakukan kecurangan, maka upaya penyelesaian ini langkah yang harus di ambil oleh pembeli dan penjual untuk menyelesaikan suatu masalah apabila terjadi perselisihan dalam transaksi jual beli.

Perkembangan teknologi informasi dan sistem transaksi elektronik telah menjadikan teknologi informasi sebagai industri yang unggul. Teknologi memberikan kemudahan bagi setiap orang yang ingin melakukan suatu pekerjaan. Salah satu teknologi informasi yang berkembang sangat pesat saat ini adalah transaksi jual beli.[42] Transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Selain dapat dilakukan secara langsung jual beli dapat dilakulan secara online melalui media sosial salah satunya *market place*. Pembeli dapat berbelanja tanpa harus melihat langsung tak sedikit orang mengetahui hal ini, namun masih banyak yang tergiur dengan harga yang lebih terjangkau, kondisi barang yang belum tentu sama dengan kondisi aslinya, tidak memperhatikan mengenai informasi barang yang dijual hal ini lah yang dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan informasi.

Bagaimanapun bentuk transaksinya penjual wajib memberikan informasi kepada penjual dengan sejelas-jelasnya. Masih banyak pembeli yang lemah mengenai informasi, namun hal ini sering kali dimanfaatkan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya. Hak-hak pembeli akan terpenuhi jika terlaksananya kewajiban penjual dengan baik dan adil. Di dalam

[42] Filep Wamafma,*et.al*,2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*,Jawa Tengah:Amerta Media,halaman 3.

Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasanksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik merupakan salah satu perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan jaringan komputer dan media-media lainnya. Pasal 9 UU ITE juga mengatur mengenai kewajiban penjual, penjual diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang yang ditawarkan kepada pembeli.[43]

Meskipun pembelian barang dapat dilakukan secara *online*, tetapi ada saja permasalahan yang harus diatasi terutama dalam melindungi pembeli. Permasalahan yang terjadi biasanya dikarenakan pembeli merasa kurang aman dan nyaman karena melakukan transaksi jual beli melalui media sosial. Oleh karena itu dalam jual beli mobil transaksi tidak hanya di lakukan secara *online* saja tetapi secara langsung untuk memastikan bahwa mobil tersebut sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam *platform* perjualan agar tidak terjadi penipuan. Maka, penjual harus memastikan transaksi jual beli tersebut aman untuk dilakukan agar pembeli tidak merasa dirugikan dan merasa dilindungi hak-haknya.[44] Selain itu pembeli juga harus memperhatikan dan memastikan bahwa informasi yang diterima jelas. Walaupun pada *platform* tersebut tidak bisa disebutkan deskripsi mobil tersebut secara rinci akan tetapi penjual harus menjalankan kewajibannya secara adil dan bertanggung jawab.

[43] Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, *Op.cit.*, halaman 47.
[44] Priambudi Choiril.(2023). " Penerapan Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Shopee Berdasarkan KUHPerdata Dan UU ITE". Unes Law Review, No.1.September 2023.halaman 1249.

Pada dasarnya *platform market place* tidak bisa memberikan deskripsi secara jelas yang mana hal tersebut sudah ketentuan dari *platform* itu sendiri, namun masih banyak pembeli yang lemah akan hal tersebut. Transaksi yang dilakukan secara *offline* maupun *online* penjual harus memberikan informasi yang jelas, benar, adil, jujur, dan tranparansi. Hal juga diatur di dalam KUHPerdata dan UUPK. Informasi yang jelas dapat dijadikan pembelajaran dan edukasi untuk pembeli yang tidak tahu menjadi tahu.

Dalam konteks hukum perdata, suatu perjanjian jual beli mobil baru dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi dua jenis syarat utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Kedua syarat ini merupakan fondasi yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut diakui keabsahannya secara hukum. Apabila kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian yang disepakati oleh para pihak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga masing-masing pihak terikat pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam Pasal tersebut, dinyatakan bahwa kesepakatan merupakan hasil dari adanya persesuaian kehendak antara dua pihak atau lebih. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kehendak yang sejalan, yang kemudian diungkapkan dalam bentuk pernyataan. Hal ini penting karena dalam praktiknya, kehendak tidak dapat diketahui secara langsung oleh orang lain yang dapat diamati hanyalah pernyataan atau ekspresi dari kehendak tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan

dianggap telah terjadi apabila pernyataan dari masing-masing pihak saling bersesuaian dan tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan yang melatarbelakangi pernyataan tersebut.[45]

Selain itu, perjanjian yang dibuat secara tertulis memiliki fungsi penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian tertulis berperan sebagai dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila di kemudian hari muncul perselisihan atau sengketa antara para pihak. Dengan adanya bukti tertulis, maka proses pembuktian di hadapan hukum menjadi lebih mudah dan jelas, sehingga dapat melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak secara adil.[46]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan onwer Kanaya Jaya Mobil bahwa jual beli tidak hanya dilakukan melalui satu *platform* saja, adanya banyak media *online* yang dapat dijadikan aktivitas jual beli yaitu tiktok, olx, instagram, dan media *online* lainnya. Sebelum terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Penjual menjalankan kewajibannya terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 7 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 yaitu memberikan informasi yang benar dan jelas, antara lain:[47]

[45] Yapiter, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya:PT.Zona Media Mandiri, halaman 13-14.

[46] *Ibid,* halaman 14.

[47] Hasil wawancara dengan bapak Boy selaku owner Kanaya Jaya Mobil, pada hari Jumat, tanggal 18, bulan Juli, Tahun 2025, di Medan.

1. Pertama, penjual wajib meletakkan keterangan pada kolom *platform* yang tersedia. Dalam kolom tersebut penjual wajib mencantumkan keterangan mengenai mobil yang jualnya.
2. Kedua, setelah pembeli berniat untuk membeli mobil dan bertanya mengenai mobil tersebut, pada saat pembeli bertanya maka penjual langsung memberitahu kondisi mobil, dokumen, mesin mobil, garansi serta memberikan video dan foto mobil dengan jelas dan lengkap melalui *roomchat* (layanan obrolan dalam jaringan) pada *platform.*
3. Setelah pembeli melihat data-data yang diberikan penjual melalui *roomchat* (layanan obrolan dalam jaringan) lalu menyetujui maka muncullah kesepakatan antara kedua belah pihak dan terjadilah akad jual beli. Sudah terjadinya akad jual beli maka pembeli wajib memberikan *down payment* (uang muka).
4. Transaksi selanjutnya dilakukan dirumah pembeli, dalam hal ini penjual memastikan dan memeriksa data diri pembeli agar tidak terjadi penipuan serta meyakinkan orang tersebut yang membeli mobil. Hal ini dengan melakukan pengecekkan KTP. Namun, apabila dalam jual beli mobil tetapi pembeli tidak bisa bertemu langsung, maka pembeli bisa memerintahkan salah satu inspektor mobil. Inspektor mobil merupakan seorang profesional yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kendaraan, khususnya mobil bekas, sebelum melakukan pembelian.
5. Setelah melalukan pengecekkan dan *test drive* (uji coba) mobil dapat diserahkan kepada pihak pembeli.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kesepakatan terjadi dalam jual mobil setelah pihak pembeli dan penjual menyetujui mengenai harga dan kondisi mobil yang dijual meskipun mobil belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan sepenuhnya.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pembeli Apabila Penjual Tidak Memberikan Informasi Yang Jelas Dan Benar Dalam Jual Beli

Di Indonesia sendiri prinsip perlindungan konsumen harus berdasarkan hak konsumen atas barang yang aman, nyaman, dan tidak membahayakan konsumen itu sendiri. Di dalam Pasal 1 ayat (1) No.8 Tahun 1999 Undang -Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwasannya Perlindungan Konsumen merupakan cara untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap konsumen.[48] Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen terdiri dari keseluruhan prinsip dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hal penyediaan dan penggunaan produk. Pentingnya permasalahan hukum dibidang transaksi jual beli secara *online* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui media *online*.

Mengingat betapa pentingnya aspek transaksi yang dilakukan secara *online* dalam era digital saat ini, Indonesia mengambil langkah signifikan dengan

[48] Marina Yetrin Sriyati Mewu & Kadek Julia Mahadewi. (2023). "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". Jurnal Kewarganegaraan, No. 1 Juni 2023.halaman 443.

mengeluarkan regulasi khusus pada tahun 2008. Regulasi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kedua undang-undang ini secara khusus mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks ini, Pasal 1 butir 2 dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik. Dikatakan bahwa transaksi elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan perangkat komputer, jaringan komputer, serta media elektronik lainnya. Definisi ini mencakup berbagai bentuk interaksi dan pertukaran informasi yang terjadi di dunia maya, yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan transaksi secara elektronik, sehingga dapat melindungi hak-hak pembeli dan penjual. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan akan tercipta kepercayaan di kalangan masyarakat untuk melakukan transaksi secara online, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga berfungsi untuk mengatur berbagai aspek teknis dan hukum yang berkaitan dengan keamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik.[49]

Dalam konteks jual beli mobil ini memberikan perlindungan terhadap penjual yang tidak mendapatkan informasi yang sesuai dengan keadaan mobil.

[49] Yapiter, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, Tasikmalaya:PT.Zona Media Mandiri, halaman 12.

Dalam konteks jual beli mobil ini perlindungan konsumen ini sangat dibutuhkan karena pembeli seringkali berada dalam posisi yang lemah. Selain itu dalam jual beli mobil perlindungan konsumen juga sangat dibutuhkan untuk melindungi pembeli dari ketidakjujuran penjual yaitu mobil yang dijual tidak sama dengan keterangan bahwa mobil tersebut memiliki cacat tersembunyi yang tidak diberitahu oleh penjual mobil tersebut.

Perlindungan hukum untuk konsumen mempunyai peran utama yang sangat dibutuhkan, hal ini disebabkan karena dalam kegiatan jual beli konsumen sendiri mempunyai posisi tawar yang cenderung lebih lemah. Dalam konteks ini, perlindungan hukum harus memperhatikan kepentingan bagi pembeli dengan memberikan perlindungan yang setara dan sebanding. Pentingnya perlindungan hukum bagi pembeli harus semakin ditingkatkan karena seiring dengan banyaknya jasa dan produk yang diiklankan yang memiliki peraturan, kriteria, dan standar yang kompleks, sehingga pembeli memerlukan kepastian dan perlindungan hukum yang adil dan cukup. Perlindungan konsumen tidak hanya membahas dan mencakup bentuk produk, tetapi juga hak-hak konsumen yang sifatnya abstrak. Dalam hal ini, perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 2 aspek, antara lain:[50]

1. Hukum memberikan jaminan atas suatu produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dan diberikan kepada konsumen.
2. Hukum melindungi konsumen dari perlakuan yang tidak adil terkait dengan syarat-syarat terhadap suatu produk tersebut.

[50] *Ibid*.halaman 443-444.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan hal positif yang bisa memberikan implementasi terhadap hak manusia yang dirugikan oleh pihak lain agar bisa menikmati semua hak-haknya yang seharusnya di dapatkan. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai berbagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak individu serta memberikan dukungan yang diperlukan agar saksi dan korban merasa aman. Perlindungan ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya sekadar tindakan, tetapi juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dapat terpenuhi dengan baik.[51]

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penjual ketika menawarkan dan menjual suatu barang. Ketentuan ini mencakup aspek itikad baik dalam menjalankan transaksi jual beli, memberikan informasi yang akurat, tidak melakukan diskriminasi, serta memberikan kompensasi berupa ganti rugi atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang tersebut.[52] Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf menjelaskan bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, maka penjual dilarang membuat dan memperdagangkan suatu barang yang tidak sesuai

[51] Aris Prio Agus,*Et.al*,2024, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif),*Yogyakarta:Pustaka Baru Press,halaman 7-8.

[52] Ayuni Nilam, C.,& Amoury Adi, S.(2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Informasi Flash Sale Menyesatkan Bagi Konsumen)" Unes Law Review, No. 3, halaman 7843.

dengan perjanjian yang dinyatakan dalam iklan, label,dan keterangan penjualan barang tersebut.[53]

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi pembeli dari perbuatan sewenang-wenang oleh penjual yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga kegiatan jual beli tersebut berjalan dengan baik, selain itu memungkinkan pembeli untuk menikmati barang yang dibelinya. Sesuai dengan ketetapan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu berisikan tentang hak konsumen.[54]

Perlindungan hukum terhadap pembeli bertujuan untuk menghindari terjadinya penipuan. Sebenarnya, pembeli melindungi diri mereka sebagai pembeli dari penjual yang tidak dapat dipercaya. Hal ini menjamin kepastian hukum bagi pembeli bahwa mereka tidak akan mengalami kerugian saat membeli barang dari penjual yang tidak transparan. Perlindungan hukum bagi pembeli sangat dibutuhkan berdasarkan tujuan yang mendasar. Peraturan yang ditujukan untuk melindungi pembeli dari tindakan yang menyalahi ketentuan. Prinsip perlindungan hukum sejalan dengan sasaran umum hukum. Tempat di mana aturan ditetapkan untuk diikuti dan jika dilanggar akan mengakibatkan kerugian, maka dapat diwujudkan dengan dukungan hukum. Keberadaan perlindungan hukum sangat

[53] Hukum Online. "Perlindungan Konsumen dari Bisnis *Online"*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/ diakses Rabu.30.April.2025.Pukul 15.48.

[54] Guntur, Nirwan, J.,& Julius T. Mandjo.(2023). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Handphone Rekondis". Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, No.3 Juli,halaman 75.

krusial untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas jual beli mobil.[55] Selain itu, tujuan adanya perlindungan hukum ini, tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:[56]

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian penjual untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses jual beli
2. Mengangkat harkat dan martabat pembeli dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang yang dibelinya.
3. Meningkatkan pemberdayaan pembeli dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai pembeli agar bisa menikmati barang yang dibelinya dengan aman dan nyaman.
4. Menciptakan sistem perlindungan bagi pembeli yang terdapat unsur kepastian hukum dan tranparansi informasi mengenai barang tersebut serta akses untuk mendapatkan informasi secara spesifik mengenai barang tersebut.
5. Meningkatkan kesadaran bagi penjual mengenai pentingnya perlindungan sehingga dapat tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli.

[55] Erwin Wahyu, S.,& Diana Tantri C.(2024). "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Mobil Toyota Avanza Generasi Ketiga Akibat Adanya Cacat Produksi". Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, No.2, halaman 142.

[56] Hartanto,2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*,Jawa Timur:CV.Penerbit Qiara Media,halaman 52.

6. Meningkatkan kualitas terhadap barang yang dijualnya, hal ini dapat menjamin kelangsungan barang, kenyamanan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pembeli saat menggunakan mobil terebut.

Asas kebebasan berkontrak sangat berperan penting dalam perjanjian jual beli, yang mana hal ini memberikan peluang yang baik yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang terlibat dalam jual beli. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *owner* Kanaya Jaya Mobil Perlindungan hukum dalam jual beli mobil bisa berbentuk perlindungan internal (perjanjian) dan eksternal (peraturan hukum). Perlindungan internal meliputi ketentuan dalam perjanjian jual beli, seperti garansi atau ketentuan jika terjadi cacat tersembunyi. Perlindungan eksternal mencakup peraturan-peraturan yang terdapat di dalam UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata.[57]

1. Perlindungan Hukum Internal

 Jual beli adalah transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli terkait suatu barang yang diperjualbelikan. Dalam perjanjian jual beli juga diperlukan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum internal ini untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian jual beli yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama, perlindungan hukum internal diberikan dalam bentuk klausula yang dibuat bersama oleh para pihak yang terlibat. Dalam transaksi jual beli mobil perjanjian dibuat pada saat

[57] Hasil wawancara dengan bapak Boy selaku owner Kanaya Jaya Mobil, pada hari Jumat, tanggal 14, bulan Maret, Tahun 2025, di Medan.

sebelum melakukan pembayaran, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian.

2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan, dengan tujuan melindungi pihak yang lebih lemah dalam hal ini, pembeli. Perlindungan ini bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak tertentu, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.[58]

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pembeli apabila penjual melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, maka pembeli berhak menerima kompensasi ganti rugi yang terdapat didalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), penjual memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian yang dialami pembeli, baik berupa kerusakan, maupun kerugian lainnya yang timbul akibat penggunaan barang yang mereka hasilkan atau perdagangkan. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat berupa pengembalian dana, kompensasi ganti rugi, perbaikan, atau sejenis dengan nilai yang setara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu bentuk perlindungan juga terdapat didalam Pasal 45 ayat (1), (2), dan (4), yaitu:[59]

[58] Harum Tri Nugraheni & Suraji. (2024). " Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Akibat Cacat Tersembunyi Pada Transaksi E-Commerce Melalui Marketplace". Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, No.2, halaman 216.

[59] Sholihan,*et.al*.(2024). "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli yang tidak Sesuai Dengan Perjanjian pada Transaksi E-Commerce". Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, No.1, halaman 33-34.

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam konteks jual beli mobil maka pembeli yang dirugikan
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan dan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Karena dalam jual beli masih banyak konsumen yang lemah akan informasi maka dalam jual beli adanya asas-asas perlindungan konsumen.[60] Dalam jual beli juga diperlukannya asas perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum, hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UUPK. Berikut adalah penjelasan mengenai asas perlindungan konsumen yang terdapat di dalam UUPK, antara lain:[61]

1. Asas Manfaat

 Asas manfaat menyatakan bahwa perlindungan konsumen harus memberikan perlindungan secara keseluruhan dan sebesar-besarnya

[60] Aris Prio Agus,*Et.al*,*Opcit.*, halaman 18.
[61] Farid Wajdi & Diana Susanti,2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Jatim:Setara Press, halaman 25-27.

untuk penjual dan pembeli yang tujuannya guna membangun lingkungan yang sehat dalam kegiatan jual beli.

2. Asas Keadilan

 Asas keadilan ini menjelaskan bahwa perlunya keadilan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yaitu memperoleh hak-haknya dan melakukan kewajibannya yang harus dilakukan secara seimbang.

3. Asas Keseimbangan

 Asas keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan dan kegiatan jual beli, yaitu hak dan kewajiban penjual antara hak dan kewajiban pembeli.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

 Asas ini menjamin bahwa setiap pembeli berhak menerima barang yang dibelinya aman, nyaman, layak digunakan dan tidak membahayakan. Begitu sebaliknya penjual memastikan bahwa barang yang ia jual layak dan memenuhi standar untuk dijual.

5. Asas Kepastian Hukum

 Asas ini menjamin bahwa antara penjual dan pembeli melakukan kegiatan jual beli harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas, setiap penjual memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi sengketa dalam kegiatan jual beli.

Sengketa yang terjadi dalam jual beli juga bisa disebabkan karena lemahnya pemahaman pembeli terhadap hak-haknya yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, masih banyak penjual yang menjual barangnya dengan cara tidak jujur mengenai kondisi barang tersebut. Dalam konteks jual beli mobil ini adanya kecurangan yang dilakukan oleh penjual yang mengakibatkan pihak pembeli merasa dirugikan terhadap mobil yang dijualnya. Adanya cacat pada mobil tersebut namun pihak penjual tidak memberitahu informasi tersebut mengenai kerusakan yang tidak diketahui oleh pembeli, hal ini sudah melanggar aturan yang berlaku. Selain itu, hal ini juga melanggar asas konsensualisme artinya pihak penjual berhak membuat perjanjian namun tidak memenuhi kewajibannya yang diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Dalam jual beli mobil kebenaran informasi sangat dibutuhkan bagi pihak pembeli karena informasi yang benar menentukan apakah layak, sesuai, aman, dan nyaman untuk digunakan oleh pembeli agar tidak merasa dirugikan dengan adanya kekurangan dan cacat dimobil tersebut. Selain itu, pembeli sangat butuh perlindungan agar mereka merasa aman dan hak-hak mereka dilindungi. Perlindungan juga memberi kepastian terhadap pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.[62]

[62] Marina Yetrin Sriyati Mewu & Kadek Julia Mahadewi.*Op.cit.*halaman 446.

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pembeli Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Terkait Informasi Yang Jelas dan Benar oleh Penjual?

Jual beli merupakan proses transaksi yang melibatkan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Namun kita sering sekali tidak menyadari terhadap barang yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan hal ini melanggar ketentuan jual beli yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti barang yang tidak aman untuk di gunakan, barang yang dijual tidak sesuai standar yang menyebabkan kerugian. Kerugian yang diterima oleh pembeli membuat pembeli untuk mendapatkan haknya yaitu ganti rugi terhadap barang tersebut.[63]

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli apabila pembeli merasa dirugikan oleh penjual yang diakibatkan karena penjual melakukan wanprestasi dalam jual beli mobil yaitu menjual mobil yang tidak sama kondisi mobil tersebut dengan keterangan yang di cantumkan dan adanya cacat tersembunyi, hal tersebut membuat pembeli merasa dirugikan oleh penjual diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa Setiap pembeli yang dirugikan dapat menggugat penjual melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan ke pengadilan untuk memperoleh upaya hukum atas pengaduannya. Undang-undang ini diundangkan sebagai tanggapan atas kekhawatiran sejumlah pembeli yang melalukan transaksi jual beli. Penyelesaian sengketa ada dua yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur nonlitigasi

[63] Aris Prio Agus,*Et.al*,Op.cit.halaman 155.

(tidak melalui pengadilan) penyelesaian sengketa melalui non litigasi dapat dilaksanakan dengan cara mediasi. [64] Selain melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atas dasar perbuatan wanprestasi dan meminta ganti rugi, hal ini dapat dilakukan diluar pengadilan. Dengan demikian penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan:

1. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi

 Litigasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan melalui sistem peradilan. Penyelesaian secara litigasi berlangsung dengan penggugat mengajukan gugatannya dan pihak yang tergugat menerima dan menanggapi permasalahan yang di alami pihak penggugat pada hakim. Dalam proses ini, pihak-pihak yang terlibat akan memaparkan kasus mereka di hadapan pengadilan. Tujuan dari litigasi adalah untuk memberikan informasi yang lengkap dan terstruktur mengenai permasalahan yang sedang dihadapi.

 Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi melibatkan serangkaian sidang di mana masing-masing pihak dapat menyampaikan argumen, bukti, dan saksi yang mendukung posisi mereka. Setelah mendengarkan semua informasi yang disampaikan, hakim akan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan hukum yang berlaku. Keputusan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Dengan demikian, litigasi

[64] Rahadian Irhamil Haqqi, A., & Anang Dony, I.(2022). " Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai". Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, No.3, halaman 266.

memberikan jalur formal untuk menyelesaikan perselisihan, meskipun prosesnya bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.[65]

2. Penyelesaian Sengketa Jalur Nonlitigasi

Selain penyelesaian sengketa secara liltigasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara nonlitigasi yaitu penyelesaian yang dilakukan sengketa diluar pengadilan. Proses tersebut dikenal penyelsaian sengketa melalui jalur non litigasi atau *Alternative Disquite Resolution* (ADR).

Penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi telah diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar pengadilan, baik melalui proses damai maupun arbitrase, yang keduanya diakui sebagai metode penyelesaian yang sah dan diperkenankan.

Ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi dipertegas oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut khususnya pada Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang bagi para pihak untuk menentukan cara penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka, sehingga proses

[65] Mursito,2024,*Kemahiran Litigasi*,Jawa Tengah:Cahya Ghani Recovery,halaman 23-26.

penyelesaian sengketa dapat berlangsung dengan lebih efisien. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelesaian sengketa secara non litigasi, yang diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan dan menciptakan solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Keputusan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi berasal dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan mengabaikan metode penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) terdiri dari berbagai metode, antara lain arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian oleh ahli, dan pencarian fakta. Setiap metode ini memberikan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa, memberikan fleksibilitas dan ruang bagi para pihak untuk memilih cara yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan mereka dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.[66]

1. Arbitrase

 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan umum. Proses ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan

[66] *Ibid*,halaman 26-28.

penyelesaian masalah mereka kepada seorang arbiter, yang akan memberikan keputusan akhir berdasarkan perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Dalam hal ini, arbitrase memberikan kesempatan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menghindari proses pengadilan dan memilih cara penyelesaian yang mereka tentukan sendiri. Penyelesaian sengketa melalui proses ini memberikan ruang, kebebasan dan penyesuaian dalam menyelesaikan sengketa mereka, disamping itu mereka juga tetap memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai pada ketentuan dan aturan yang telah disepakati bersama.[67]

2. Negosiasi

Negoisasi adalah salah satu cara menyelesaikan sengketa dengan cara komunikasi dua arah yang bertujuan untuk menyelesikan masalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi juga dapat dikatakan proses tawar menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. [68] Negosiasi dapat diartikan sebagai metode untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Proses ini dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam negosiasi, para pihak yang berselisih berunding secara langsung

[67] Rahmawati,Et.al,2024, *Hukum Penyelesaian Sengekat Arbitrase*, Sumatera Barat:CV.Gita Lentera,halaman 2-3.

[68] Imam Budi Santoso & Erdin Tahir,2024,*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Teori dan Praktik*, Depok:PT.Raja Grafindo Persada,halaman 35.

untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. [69]Negosiasi dilakukan karena ada dua alasan. Pertama, negosiasi bertujuan untuk menemukan solusi baru yang tidak bisa dicapai secara individu. Contohnya, dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli perlu berdiskusi untuk menentukan harga yang disepakati, sehingga tidak terjadi perselisihan. Kedua, negosiasi juga berfungsi untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang mungkin muncul antara pihak-pihak yang terlibat.[70]

3. Mediasi

Mediasi adalah langkah lanjutan dari negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa. Pihak ketiga ini, yang disebut mediator, berperan penting dalam mengoordinasikan komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga proses tawar-menawar menjadi lebih efektif. Mediator harus bersikap netral, artinya mereka tidak boleh memihak salah satu pihak dan harus menghindari keputusan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Selain itu, mediator juga harus adil dan seimbang untuk mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat berhasil jika kedua belah pihak bersedia menerima solusi dan saran yang telah dibahas dan disepakati bersama. Dengan

[69] Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, Diana Susanti,2023,*Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah)*,Jakarta Timur:Sinar Grafika,halaman 222.

[70] *Ibid*,halaman 220.

demikian, mediasi tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses komunikasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat.[71]

4. Konsiliasi

 Konsiliasi, yang berasal dari istilah bahasa Inggris "*conciliation*," dapat diartikan sebagai proses mencapai kesepakatan. Menurut kamus hukum "*Dictionary Of Law Complete Edition*," konsiliasi adalah upaya untuk mendekatkan keinginan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang bersifat kekeluargaan. Dengan kata lain, konsiliasi bertujuan untuk menciptakan dialog dan pemahaman antara pihak-pihak yang berselisih, sehingga mereka dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui jalur hukum yang formal.[72]

5. Penilaian Ahli

 Dalam konteks Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), penilaian ahli adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa. Metode ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui evaluasi yang dilakukan oleh seorang ahli di bidang yang relevan. Penilaian ahli sangat berguna dalam situasi di mana sengketa melibatkan aspek-aspek teknis yang memerlukan pengetahuan khusus. Meskipun hasil dari penilaian ini tidak bersifat

[71] Mursito,*Opcit*.,halaman 31-33.
[72] Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, Diana Susanti,*Op.cit*.,halaman 237.

mengikat, informasi dan analisis yang diberikan oleh ahli dapat menjadi landasan yang kuat untuk memfasilitasi negosiasi dan membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang damai. Dengan demikian, penilaian ahli berperan penting dalam proses penyelesaian sengketa, terutama ketika kompleksitas masalah memerlukan pemahaman yang mendalam dan keahlian yang tepat.[73]

6. Pencari Fakta

 Dalam konteks Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), pencari fakta merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak-pihak yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak-pihak ini memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan keterangan yang relevan, yang kemudian akan dianalisis dan dievaluasi. Tujuan utama dari pencari fakta adalah untuk memperjelas isu-isu yang menjadi sumber sengketa, serta memberikan rekomendasi mengenai cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses pencari fakta ini sering digunakan dalam situasi negosiasi dan mediasi, di mana kehadiran pihak ketiga yang objektif dapat membantu mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.[74]

Pada dasarnya penyelesaian sengketa baik penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk

[73] Harly Clifford Jonas Salmon,2025,*Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jawa Barat:Widina Media Utama,halaman 27.

[74] Suparto Wijoyo,2024,*Tata Kelola Yang Baik Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jakarta:Kencana, halaman 156-157.

mengatasi masalah hukum atau konflik yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, kedua jalur ini memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam hal proses, mekanisme, dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai resolusi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan yang bersifat formal. Proses ini diatur dengan ketat oleh hukum acara yang berlaku, dan hasilnya berupa putusan yang bersifat mengikat dan final. Artinya, keputusan yang diambil oleh pengadilan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, dan tidak dapat diubah lagi setelah putusan dijatuhkan.

Sebaliknya, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi lebih menekankan pada fleksibilitas dan pendekatan yang bersifat informal. Dalam jalur ini, prinsip musyawarah untuk mufakat menjadi landasan utama, di mana kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dilakukan secara sukarela. Proses ini tidak melibatkan intervensi dari pihak ketiga yang bersifat memaksa, seperti hakim, sehingga memungkinkan para pihak untuk lebih bebas dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, pemilihan antara jalur litigasi atau nonlitigasi sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebutuhan spesifik dari para pihak, jenis perkara yang dihadapi, serta harapan mereka terhadap hasil akhir yang ingin dicapai. Setiap jalur memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga penting bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mempertimbangkan dengan cermat pilihan yang paling sesuai dengan situasi mereka.

Membahas mengenai efektivitas perbandingan antara dua jenis alur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non-litigasi, kita dapat melihat bahwa masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Pada tahap non-litigasi, yang

berlangsung di luar pengadilan, proses penyelesaian sengketa hanya memerlukan kehadiran pihak ketiga sebagai mediator. Hal ini membuat proses administratif menjadi lebih sederhana, karena hanya diperlukan dokumen berupa perjanjian yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan di mana sengketa tersebut akan diadili dan diputuskan oleh hakim. Proses ini melibatkan berbagai komponen hukum seperti pembelaan dan penuntutan, sehingga biasanya memakan waktu yang lebih lama.

Dari perbandingan ini, kita dapat melihat bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki lebih banyak keuntungan dalam hal kekuatan hukum. Kekuatan hukum ini mencakup kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial, yang semuanya bersifat pasti dan final karena hasil keputusan berasal dari putusan pengadilan. Sementara itu, jalur non-litigasi mengandalkan metode musyawarah dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, hasil dari negosiasi ini tidak selalu bersifat final. Kesepakatan yang dicapai dapat dibatalkan jika terbukti ada kesalahan dari salah satu pihak atau jika dokumen yang digunakan dalam kesepakatan tersebut ternyata palsu. Dengan demikian, analisis perbandingan menunjukkan bahwa meskipun jalur non-litigasi lebih murah dalam hal biaya, ia tidak sepenuhnya bersifat final. Sebaliknya, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang lebih pasti, penyelesaian melalui jalur litigasi adalah pilihan yang lebih baik.[75]

[75] Paulus.Surahman.Ansar.(2024). “Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan Nonlitigasi Analisis Perbandingan .Jurnal Ilmu Hukum Aktualita”. No.3.halaman 191.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *owner* Kanaya Jaya mobil penyelesaian sengketa yang terjadi dalam transaksi jual beli mobil dapat dilakukan dengan cara negoisasi tanpa harus melibatkan jalur pengadilan. Pihak penjual merasa setiap masalah pasti ada solusi untuk menyelesaikannya. Dalam menyelesaikan masalah penjual berhak mendengar keluhan apa saja yang di alami oleh pembeli. Dengan hal, ini penjual bisa bernegoisasi yaitu berunding dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan bersama secara adil dan seimbang. Dalam kasus ini penjual memeriksa kerusakan apa saja yang di alami oleh pembeli yang tidak sesuai dan tidak ada pada kolom keterangan. Setelah melihat kondisi mobil sebenarnya penjual bersedia memperbaiki kondisi mobil tersebut atau apabila dari proses perbaikan mobil tersebut pembeli merasa haknya belum terpenuhi maka penjual melakukan *buy back* (membeli kembali) dengan nilai tukar kondisi mobil tersebut.[76]

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut prinsip hukum. Pembeli yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dalam kasus penjualan mobil ini. Menurut Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kompensasi tersebut dapat mencakup perbaikan mobil yang rusak, perawatan kesehatan, atau penggantian barang yang sejenis atau

[76] Hasil wawancara dengan bapak Boy selaku owner Kanaya Jaya Mobil, pada hari Jumat, tanggal 14, bulan Maret, Tahun 2025, di Medan.

setara.[77] Hal ini merupakan bentuk rasa tanggungjawan penjual kepada pembeli baik transaksi tersebut dilakukan secara langsung maupun melalui platform.

[77] Luki Nurfanto,*et.al*,2021,*Kebaruan Dalam Jurnal*,Surabaya:R.A.De.Rozarie,halaman 48.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesepakatan jual beli mobil secara online terbentuk ketika penjual dan pembeli setuju mengenai harga serta kondisi mobil yang akan dijual. Meskipun mobil belum diserahkan dan pembayaran belum lunas, kesepakatan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penjual wajib menyampaikan informasi tentang mobil secara jelas, benar, dan detail, baik melalui tulisan di platform jual beli maupun melalui komunikasi langsung.
2. Perlindungan hukum bagi pembeli diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika penjual memberikan informasi yang tidak jelas atau salah, pembeli berhak menuntut kompensasi ganti rugi, pengembalian uang, perawatan, atau perbaikan mobil sesuai aturan yang berlaku.
3. Pembeli memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya hukum untuk memperoleh perlindungan hak serta kompensasi atas kerugian yang dialami. Selain itu, penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan secara non-litigasi, seperti melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau konsiliasi, yang umumnya lebih cepat dan hemat biaya.

B. Saran

1. Penjual wajib memastikan semua informasi mengenai kondisi, spesifikasi, dan riwayat kendaraan dicantumkan secara detail pada platform penjualan. Informasi harus mudah diakses, jelas, dan tidak menyesatkan. Sebelum kesepakatan dicapai, lakukan proses komunikasi dengan pembeli secara transparan, baik melalui chat maupun secara langsung agar pembeli mendapatkan gambaran utuh tentang mobil yang ditawarkan.
2. Pembeli disarankan untuk selalu menyimpan bukti informasi dari penjual, seperti screenshot, chat, atau dokumen digital terkait kondisi dan riwayat mobil. Jika ditemukan informasi yang tidak sesuai atau palsu, maka pembeli berhak meminta kompensansi ganti rugi.
3. Jika terjadi pelanggaran, langkah awal yang dapat dilakukan adalah mediasi atau negosiasi langsung dengan penjual sambil menunjukkan bukti ketidaksesuaian informasi. Sebaiknya gunakan jalur non-litigasi dulu, seperti mediasi melalui platform, layanan konsumen, atau penjual mobil karena lebih cepat dan murah. Jika cara ini gagal, kumpulkan semua bukti transaksi dan pelanggaran, kemudian laporkan penjual ke lembaga perlindungan konsumen atau pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aris Prio Agus, et.al. 2024. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif).* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Bambang Sugeng Ariadi Subagyono. 2024. *Tanggung Jawab BPKN dan BPSK Dalam Perlindungan dan Penyeselesaian Sengketa Pada Transaksi Elektronik di Indonesia Berdasarkan UUPK dan UU ITE*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Dwi Atmoko, Adhalia Septia Saputri. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Jatim: Setara Press.

Erni Widarti, et.al. 2024. *Buku Ajar Pengantar Sistem Informasi.* Jambi:PT.Sonpedia Publishing Indonesia.

Farid Wajdi, Diana Susanti. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jatim: Setara Press.

Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis. 2022. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, Diana Susanti. 2023. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah).* Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Filep Wamafma, et.al. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*. Jawa Tengah: Amerta Media.

Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir* Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.

Harly Clifford Jonas Salmon. 2025. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jawa Barat: Widina Media Utama.

Helin G. Yudawisastra, et.al. 2023. *Metodologi Penelitian*. Bali: CV. Intelektual Manifes Media.

Hisar Pangaribuan. 2022. *Pengantar Akuntansi*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).

Imam Budi Santoso, Erdin Tahir. 2024. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Teori dan Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Irfansyah, Salahuddin. 2022. *Hukum Dagang*. Ruang Karya.

Joni Emirzon, Muhammad Sadi Is. 2021. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Kencana.

Luki Nurfanto, et.al. 2021. *Kebaruan Dalam Jurnal*. Surabaya: R.A. De.Rozarie.

Mursito. 2024. *Kemahiran Litigasi*. Jawa Tengah: Cahya Ghani Recovery.

Muhammad Syahrum. 2022. *Pengantar Metodologi Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis.* Riau: Dotplus Publisher.

Panuwun Budi. 2023. *Cara Mudah Merawat Mobil*. Yogyakarta:Rumah Baca.

Rahmawati, et.al. 2024. *Hukum Penyelesaian Sengekat Arbitrase*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera.

Sri Lestari Poernomo. 2020. *Hukum Dagang*. Jawa Barat: Edu Publisher.

Sri Lestari Poernomo. 2020. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*. Jawa Barat: Edu Publisher.

Suparto Wijoyo. 2024. *Tata Kelola Yang Baik Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Aida Nur Afifah. "Jual Beli Yang Sah Menurut Islam: Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Sebagai Pedoman". Jurnal Manajemen Bisnis Syariah. Vol.1.No.2.2024.

Alfiatur Rahmi. "Tanggung Jawab Penjual Kepada Konsumen Terhadap Kesalahan Penyerahan Barang Dalam Perjanjian Jual Beli (Suatu Penelitian di Mr.Q Clothing dan Banda Fashion Kota Banda Aceh)". Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.6.No.3. 2022.

Andi Fadly Ichdar, et.al. "Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dalam Kontrak Pre Order Melalui

Layanan Internet". Journal of Lex Generalis (JLS). Vol.3.No.12.2022.

Ariel Yuansa Mulia, et.al. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Secara Online Di Indonesia". Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol. 4. No. 3.2024.

Ayu Lestari, et.al. "Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Islam". Jurnal Mahasiswa Kreatif. Vol.3.No.1.2025.

Ayuni Nilam, C, Amoury Adi, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Informasi Flash Sale Menyesatkan Bagi Konsumen)" Unes Law Review. Vol. 6. No. 3. 2024.

Besti Habeahan, Aurelius Rizal Tamba. "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik". Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. Vol.02. No.01. 2021.

Daniel Hutagalung, et.al. "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Elektronik". Jurnal Retentum. Vol.4.No. 2.2022.

Erwin Wahyu, S., Diana Tantri C. "Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Mobil Toyota Avanza Generasi Ketiga Akibat Adanya Cacat Produksi". Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.1. No.2. 2023.

Guntur, Nirwan, J., Julius T. Mandjo. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Handphone Rekondis". Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1. No.3. 2023.

Hade Chandra Batubara, et.al. "Penerapan Kontrak Jual Beli". Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT). Vol.7.No.1 2023.

Johanis F. Mondoringin. "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum. Vol.12. No.3.2023.

Lisa Caroline Pakpahan, et.al. "Analisis Hukum Peranjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)". Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4. 2024.

Marina Yetrin Sriyati Mewu, Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 7 No. 1. 2023.

Mohamad Kharis Umardani. (2020). "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al-Qur'an Hadits) Secara Tidak Tunai". Journal of Islamic Law Studies (JILS). Vol.4.No. 1.2020.

Paulus Surahman Ansar. "Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan Nonlitigasi Analisis Perbandingan". Jurnal Ilmu Hukum Aktualita. Vol. 1. No.3. 2024.

Priambudi Choiril. "Penerapan Perjanjian Jual Beli Online di Aplikasi Shopee Berdasarkan KUHPerdata Dan UU ITE". Unes Law Review. Vol.6.No.1. 2023.

Putu Agus Budi Suryawan, Wayan Novy Purwanto. "Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Velg Mobil Bekas Menggunakan Media Informasi Elektronik". Jurnal Kertha Negara. Vol.10. No.02.2022.

Rahadian Irhamil Haqqi, A., Anang Dony, I. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai". Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.10. No.3. 2022.

Rizkita Dinar Anggraini, Sinarianda Kurnia Hartantien. "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online". Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.13.No.1.2024.

Sholihan,et.al. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli yang tidak Sesuai Dengan Perjanjian pada Transaksi E-Commerce". Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan. Vol.16. No.1.2024

Trigaya Ahimsa. "Transparansi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan: Studi Komparasi Di Indonesia, Singapura, Dan Indonesia". Jurnal Hukum. Vol.13.No.2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undanng Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Website

Hukum Online. "Perlindungan Konsumen dari Bisnis Online". https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/ diakses Rabu, 30 April 2025 Pukul 15.48.

Siplawfirm. "Pentingnya Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Dan Sewa Menyewa". https://siplawfirm.id/asas-konsensualisme/?lang=id. Diakses Kamis, 6 Januari 2025 Pukul 16.10 WIB.

Yusty Purba&Co. "Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli". https://yplawoffice.com/2021/07/12/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-transaksi-jual-beli/ diakses Selasa, 29 April 2024 Pukul 15.45.